



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/033/KPTS/XXXII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KB DARUL FALAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah **PAUD DARUL FALAH** bulan September tahun 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 400.3.13/1735/II/XV/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **KB DARUL FALAH**;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : BADAN USAHA PEMERINTAH DARUL FAJAH |
| Nama Sekolah | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : Sejenis lainnya (85139) |
| Alamat | : Jl. Poros Blok S Dusun Tegal Sari |
| Kelurahan/Desa | : Batumarta I |
| Kecamatan | : Lubuk Raja |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Kepala Sekolah/ | : SARI SUSANTI |
| Penanggung jawab | : SARI SUSANTI |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN



Jl. H. Moeh. Muslimin No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113
Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

B ATURAJA

Nomor : 400.3.13/ 1735 /II/XV/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin
Operasional KB Darul Falah

Baturaja, 26 September 2023
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Di –
Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan rekomendasi izin operasional yang diajukan oleh :

Nama Sekolah	:	KB Darul Falah
Nama Kepala Sekolah	:	Sari Susanti
Alamat Sekolah	:	Dusun Tegal Sari Blok S Batumarta I ,Kec. Lubuk Raja Kab. OKU
NPSN	:	-
Akreditasi Sekolah	:	-
Nama Yayasan	:	Pemerintah Desa Batumarta I Kec. Lubuk Raja
Nama Ketua Yayasan	:	Kepala Desa Batumarta I Bpk. Rm Dellys Ardo, SH
Alamat	:	Dusun Tegal Sari Blok S Batumarta I ,Kec. Lubuk Raja Kab. OKU

Maka untuk Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional. Demikian di sampaikan untuk proses lebih lanjut, terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Drs. H. Topan Indra Fauzi, MM, M.Pd
NIP. 19650403 1990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala KB Darul Falah
3. Arsip